

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis kolam renang mendapatkan respon positif dikalangan masyarakat yang dulunya kolam renang hanya ada didaerah perkotaan sekarang sudah masuk ke kecamatan maupun pedesaan. Hal ini yang menjadikan pemilik kolam renang segoro biru di Desa Payaman menekuni bisnis ini salah satu dari unsur yang terdapat di dalam kolam renang itu adalah penggunaan *citric acid* pada air kolam renang yang bertujuan untuk membuat air ini tampak lebih jernih dan menarik dan penggunaan ini belum mendapat uji laboratorium dan juga menurut tinjauan etika bisnis Islam perlu dikaji lebih mendalam.

Awal mula terbentuknya bisnis kolam renang pada saat itu pemilik memiliki ide untuk membangun sebuah usaha kolam renang dengan alasan kolam renang hanya ada di perkotaan saja dan jarang ditemui di pedesaan. Pada saat itu pemilik kolam renang sudah membangun usahanya pada tahun 2009 namun pada saat itu bisnisnya tidak berjalan dengan mulus sesuai harapan karena pada saat itu pengunjung yang datang hanya orang sekitar desa saja dan kolam renang dirasa kurang menarik minat bagi pengunjung luar daerah, kemudian pemilik kolam renang memutuskan untuk menutup usahanya tersebut. Dan selang beberapa tahun kemudian pada tanggal 8 september 2019 pemilik kolam renang merombak kolam renang lama dengan nuansa pedesaan agar menarik minat pengunjung dari

berbagai daerah. Dalam peresmian dan pembukaan wisata kolam renang segoro biru turut dihadiri ibu bupati Ana Muawanah selaku bupati Bojonegoro.¹

Masyarakat yang ingin sekedar *Refreshing* dan sekaligus berolahraga bisa datang kapan saja sesuai jam yang telah ditentukan oleh pihak pengelola kolam renang. dengan membayar tiket masuk Rp. 5.000, masyarakat bisa menikmati fasilitas kolam renang tanpa batasan waktu. Karena banyaknya peminat yang datang di kolam renang ini, maka pihak pengelola kolam renang berinisiatif menggunakan *citric acid* sebagai bahan pembersih dan untuk menjernihkan air secara instan.² Kolam renang sebagai sarana umum yang ramai dikunjungi masyarakat dapat berpotensi menjadi sarana penyebaran bibit penyakit maupun gangguan kesehatan.³ Kualitas air kolam renang merupakan aspek penting yang harus dikelola dan diperhatikan agar tidak menjadi suatu gangguan kesehatan di lingkungan kolam renang.⁴

Citric Acid atau lebih dikenal sebagai asam sitrat adalah bahan pembasmi bakteri, fungisida, antioksidan. Rumus kimia citric acid atau asam sitrat adalah $C_6H_8O_7$ nama lain dari asam sitrat yaitu asam 2-hidroksi-1,2,3- propanatrikarboksilat. Karena *citric acid* atau asam sitrat membunuh bakteri, jamur, dan lumut maka asam sitrat bagus untuk

¹Zihaul haq, Pemilik Kolam Renang, *Wawancara*, Bojonegoro 12 Januari 2021.

²Sunoto, Pengelola Kolam Renang, *Wawancara*, Bojonegoro 12 Januari 2021

³Faridatul Umaroh dkk, "Studi Angka Kuman Air Kolam Renang Di Owabong Kabupaten Purbalingga", *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol 5, No. 5 (Oktober 2017)

⁴Elmia Kursini dkk, "Analisis Kadar Sisa Klorin Dan Ph Air Di Kolam Renang Umum Kota Pekanbaru", *Jurnal Kesehatan Al-Irsyad* Vol XII, No. 2 (September 2019)

desinfektan dan pembersih umum lainnya, namun dalam penggunaannya harus sesuai dosis yang pas dan tidak berlebihan.⁵ Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti LABKESDA Bojonegoro (Laboratorium Kesehatan Daerah Bojonegoro) menunjukkan bahwa air kolam renang segoro biru mengandung *citric acid* yang melampaui baku mutu dan dari semua parameter air kolam renang segoro biru tidak memenuhi batas syarat air kolam renang. Asam sitrat ini mempunyai sifat layaknya seperti asam karboksilat lainnya yang mana apabila dipanaskan diatas 175°C , maka asam sitrat akan terurai dengan melepaskan karbon dioksida. Keracunan karbon dioksida bisa terjadi saat paparan CO_2 dalam dosis tinggi. Kondisi keracunan karbon dioksida dinamakan hiperkapnia. Hiperkapnia dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, penglihatan rabun dan jika zat tersebut digunakan secara berlebihan maka akan menimbulkan efek samping seperti alergi ruam, gatal-gatal, kesulitan bernafas, sesak di dada, dan jika terkena kontak mata langsung akan menimbulkan mata iritasi dan memerah.⁶ *Citric acid* dapat digunakan untuk menjernihkan air yang keruh dengan cara menaburkan citric acid kedalam air kolam renang dengan jangka waktu selama kurang lebih 30 menit.⁷

⁵ Lilis Supartini S.pd, *Wawancara dengan Guru Kimia MAN 3 Bojonegoro*, Bojonegoro 2 juni 2021.

⁶ Nenek Mardiasutik Amd Keb, *Wawancara dengan Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Bojonegoro*, 3 juni 2021.

⁷ Ahmad Yulianto, *Wawancara dengan Pengelola Kolam Renang*, Bojonegoro 12 Januari 2021.

Menurut pengelola kolam renang, penggunaan zat tersebut memang lazim digunakan di setiap kolam renang biasanya di kolam renang lain menggunakan kaporit. Kaporit atau kalsium hipoklorit adalah senyawa kimia yang memiliki rumus kimia $\text{Ca}(\text{ClO})_2$.⁸ Kaporit merupakan desinfektan yang umum digunakan dalam segala bentuk, baik bentuk kering atau kristal dan bentuk basah atau larutan, namun berbeda dengan kolam renang segoro biru yang menggunakan *citric acid* dengan tujuan selain sebagai desinfektan air kolam renang juga dapat menghemat penggunaan air dan menghemat pengeluaran pemeliharaan kolam.⁹ Islam menempatkan bisnis sebagai cara terbaik untuk mendapatkan harta. Karenanya, segala kegiatan bisnis harus dilakukan dengan cara-cara terbaik dengan tidak melakukan kecurangan, riba, penipuan, dan tindakan kezaliman lainnya.¹⁰ Lima konsep yang disebut aksioma dasar etika bisnis Islam, yang terdiri atas prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang terdiri atas konsep-konsep keesaan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kebajikan (*ihsan*).¹¹ Pada dasarnya dalam dunia bisnis manusia itu sama, tidak mendiskriminasi antara pekerja, penjual, pembeli, mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama.¹² Yang

⁸Anton Yuntarso, "Penentuan Dosis Kaporit Sebagai Desinfektan Dalam Menyisihkan Konsentrasi Pada Air Kolam Renang", *Jurnal Sain Health* Vol. 1 No. 2 (Setember 2017), 13.

⁹Sunoto, *Pengelola Kolam Renang, Wawancara*, Bojonegoro 24 Desember 2020.

¹⁰Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil", *Jurnal Manajemen Gajayana*, Vol6, No.1 (Juni 2009), 12.

¹¹Erly Juliani, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura* Vol VII, No. 1 (Maret 2016), 63.

¹²Muhammad Fauroni dan Lukman, *Visi Al Qur'an Tentang Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Salmeha Diniyah, 2002), 10.

membedakan hanyalah tingkat ketakwaan (konsep tauhid). Prinsip keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan.¹³ Memberikan *citric acid* pada air kolam renang harus proporsional tidak berlebihan dan juga tidak terlalu sedikit dan juga tidak membahayakan dan masih dalam koridor yang wajar. Serta berani bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan dalam pemberian *citric acid* pada air kolam renang tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang sering terjadi antara lain yaitu pelaku usaha tidak memberikan informasi kepada pengunjung bahwa air kolam menggunakan campuran *citric acid* sehingga dapat berdampak terhadap kesehatan tubuh pengunjung dan pelaku usaha tidak memperhatikan cara pengelolaan air yang baik sehingga layak untuk di gunakan tanpa adanya rasa kekhawatiran pengunjung terhadap kesehatan tubuh setelah berenang.

Dari permasalahan inilah penulis mengambil judul skripsi: **Analisis Penggunaan *Citric Acid* pada Air Kolam Renang Segoro Biru Terhadap Kesehatan Tubuh Perspektif Etika Bisnis Islam Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.**

¹³Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3FI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 69

B. Definisi Operasional

Untuk memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh penulis serta untuk menghindari kesalah pahaman arti oleh pembaca, maka penulis perlu mendefinisikan terhadap istilah-istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya).¹⁴
2. Penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu, pemakaian.¹⁵
3. *Citric Acid* adalah asam organik utama yang ditemukan dalam buah jeruk. Diproduksi dari bahan baku karbohidrat melalui fermentasi dengan jamur *Aspergillus niger* dan khamir *Candida* spp. Citric acid diproduksi dengan teknik fermentasi permukaan terendam dan padat. Pemulihan asam murni dari kaldu fermentasi dilakukan dengan cara pengendapan dengan kapur dan juga dengan ekstraksi pelarut.¹⁶
4. Etika Bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.¹⁷

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Analisis, Definisi", (<http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Analisis>), diakses pada tanggal 25 November 2020.

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Penggunaan, Definisi", (<http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Penggunaan>), diakses pada tanggal 25 November 2020.

¹⁶Marin Berovic, "Citric Acid Production", *Jurnal Biotechnology Annual Review*, Vol 13, No.10 (Juli 2007), 303.

¹⁷Ali Hasan, "Manajemen Bisnis", *Jurnal Ummul Qura* Vol.VII, No.1 (Maret, 2016), 66.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Adanya keluhan pengunjung setelah berenang mengalami gatal-gatal pada kulit.
- b. Berenang dalam jangka waktu yang cukup lama mata mengalami iritasi dan memerah.
- c. Pengunjung tidak mengetahui kalau air kolam renang ada campuran *Citric Acid* yang ada kandungan zat dan dapat menimbulkan gejala-gejala seperti diatas tersebut.

2. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak melebar maka penulis membatasi masalah dengan fokus pada Analisis Penggunaan *Citric Acid* pada Air Kolam Renang Terhadap Kesehatan Tubuh Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Kolam Renang Segoro Biru Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro)

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak penggunaan *Citric Acid* pada air kolam renang di Segoro Biru Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro terhadap kesehatan tubuh?
2. Bagaimana penggunaan *Citric Acid* pada air kolam renang di Segoro Biru Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro terhadap kesehatan tubuh menurut Perspektif Etika Bisnis Islam?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang dampak penggunaan *Citric Acid* pada air kolam renang di Segoro Biru Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro terhadap kesehatan tubuh.
2. Untuk mengetahui penggunaan *Citric Acid* menurut perspektif Etika Bisnis Islam pada air kolam renang di Segoro Biru Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro terhadap kesehatan tubuh.

F. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis, praktis, dan masyarakat.

1. Teoretis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah ada khususnya teori yang berkaitan dengan penggunaan *citric acid* pada air kolam renang terhadap kesehatan tubuh perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya Hukum Ekonomi Syariah di lapangan atau masyarakat, meliputi:

a. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan setiap akademisi mampu menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Pihak Kolam Renang

Diharapkan untuk memahami dan menerapkan usaha yang sehat serta tidak membahayakan bagi konsumen sebagai pemakai jasa yang disediakan dan lebih memperhatikan tentang kewajiban pelaku usaha.

c. Bagi Masyarakat Umum

Memberikan pengetahuan mengenai potensi gangguan terhadap kesehatan tubuh yang dapat terjadi di kolam renang, sehingga masyarakat khususnya pengguna kolam renang diharapkan dapat lebih waspada dan menggunakan alat pelindung diri ketika melakukan aktifitas berenang.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka adalah upaya mencari dasar atau perspektif ilmiah dari suatu penelitian.¹⁸ Penelitian ini membahas tentang Analisis Penggunaan *Citric Acid* pada Air Kolam Renang Terhadap Kesehatan Tubuh Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Kolam Renang Segoro Biru Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro). Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis Latifah Anggraini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Kota Semarang”. Skripsi ini diujikan pada tahun 2015 program studi Ilmu Syari’ah Universitas Negeri Walisongo Semarang.¹⁹ Dalam penelitian Latifah Anggraini membahas mengenai pandangan hukum Islam pada dasarnya, syariat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak yang dimiliki setiap orang apabila terjadi pelanggaran atau pengerusakan hak, maka pemilik dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi sesuai dengan haknya. karena tidak terjaminnya kualitas air minum isi ulang di wilayah Kota Semarang. Ketentuan adanya larangan hukum mengacu kepada prinsip akidah yang ditegaskan bahwa hanya Allah SWT sebagai pemilik hak yang sesungguhnya.

¹⁸Solimun, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem*, (Malang: UB Press, 2018), 63.

¹⁹Latifah Anggraini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang Di Kota Semarang”, (Skripsi -Universitas Negeri Walisongo Semarang , Semarang, 2015).

Sedangkan hak yang dimiliki manusia pada hakikatnya merupakan amanah Allah yang harus digunakan dalam ketaatan ibadah kepadanya.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu tentang hak keamanan dan keselamatan bagi kesehatan tubuh konsumen dalam menggunakan sebuah barang ataupun jasa. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian Latifah Anggraini terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen pada air minum isi ulang, sedangkan fokus peneliti pada praktik penggunaan *citric acid* pada air kolam renang terhadap kesehatan tubuh prespektif etika bisnis Islam

2. Skripsi yang ditulis Hartini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Praktik Jual Beli Cendol Yang Mengandung Tawas Dan Pewarna Textil (Studi Kasus di Pasar Talang Padang Kabupaten Tenggamus)”. Skripsi ini diujikan pada tahun 2019 program studi Ilmu Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.²⁰ Dalam penelitian Hartini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli hukum aslinya halal tetapi karena banyak mudharatnya dan cara pengolahannya menggunakan zat yang dilarang dalam Islam dan juga jual beli tidak memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan syariat Islam. Para produsen sekaligus penjual masih banyak yang

²⁰Hartini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Praktik Jual Beli Cendol Yang Mengandung Tawas Dan Pewarna Textil”, (Skripsi – Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2019).

menggunakan bahan tambahan makanan yang tidak diperbolehkan karena ketidakmampuan masyarakat dari segi ekonomi untuk membeli bahan makanan yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan ketidaktahuan secara hukum. Sedangkan dampak yang ditimbulkan saat mengonsumsi makanan yang mengandung tawas dan pewarna tekstil itu dapat dirasakan secara cepat seperti mual, muntah, sakit perut, diare dan demam. Dan juga secara lambat seperti gangguan fungsi hati, kandungan kemih kanker, gangguan kesehatan tulang dan lain sebagainya.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu tentang dampak yang ditimbulkan pada kesehatan tubuh dalam penggunaan zat kimia. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian hartini terfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap dampak praktek jual beli cendol yang mengandung tawas dan pewarna tekstil, sedangkan fokus peneliti pada praktik penggunaan *citiric acid* pada air kolam renang terhadap kesehatan tubuh prespektif Etika Bisnis Islam.

3. Skripsi yang ditulis Nurul Iriani dengan judul “Tinjauan *kdma lahah* Terhadap Penggunaan Kaporit di Kolam Renang Nuansa *Swimming Pool* Kelurahan Purbosuman Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini diujikan pada tahun 2019 Program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam

Negeri Ponorogo.²¹ Dalam penelitian Nurul Iriani membahas tentang penggunaan kaporit sebagai desinfektan dan pemurnian air kolam renang termasuk dalam kategori *masalah ar riyah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan manusia. Dalam artian karena penggunaan kaporit ini diperuntukan untuk semua pengunjung kolam renang *swimming pool*, selain itu pengguna kaporit termasuk salah satu penunjang dalam komoditas ekonomi yang dapat menguntungkan bagi pelaku usaha.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu tentang penggunaan zat yang dapat menjadi desinfektan air tanpa membuat pihak kolam renang ekstra mengeluarkan biaya untuk penyedotan sehingga dapat menguntungkan bagi pihak pelaku usaha. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian Dewi Iriani terfokus pada tinjauan *masalah* terhadap penggunaan kaporit di kolam renang, sedangkan fokus peneliti pada penggunaan *citric acid* pada air kolam renang perspektif Etika Bisnis Islam.

H. Kerangka Teori

Lima konsep yang disebut aksioma dasar etika bisnis Islam, yang terdiri atas prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang terdiri atas konsep-konsep antara lain keesaan (*tauhid/unity*),

²¹ Dewi Iriani, "Tinjauan *Masalah* Terhadap Penggunaan Kaporit di Kolam Renang Nuansa *Swimming Pool* Kelurahan Purbosuman Kabupaten Ponorogo", (Skripsi - Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2019).

keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kebajikan (*ihsan*).²²

1. Kesatuan (Tauhid/*Unity*)

a. Definisi

Prinsip kesatuan dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku bisnis untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah Swt semata. Prinsip tauhid memadukan seluruh aspek kehidupan muslim, baik dalam ekonomi, politik, sosial, maupun agama. Dalam pandangan Allah SWT semua itu sama, yang membedakan hanyalah ketakwaan.

b. Landasan Hukum

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaKu”. (QS. Adz Dzariat : 56).²³

Teori kesatuan (tauhid/*equilibrium*) ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan setiap individu maupun kelompok yang terlibat dalam satu bisnis harus tunduk kepada Allah Yang Maha Esa karena semua manusia dihadapannya adalah sama hanya ketakwaan yang membedakan diantara mereka.

²²Erly Juliani, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ummul Qura* Vol VII, No. 1 (Maret 2016), 63.

²³ *Software Digital al-Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya,

2. Keseimbangan (*Equilibrium*/Adil)

a. Definisi

Agam Islam sangat menuntut keseimbangan, kesejajaran atau keadilan antara kepentingan diri sendiri dan orang lain, si kaya dan si miskin dan antara hak pembeli dan penjual dan sebagainya. Artinya, hendaknya sumber daya ekonomi itu tidak hanya terakumulasi pada kalangan orang dan golongan tertentu.²⁴

b. Landasan Hukum

خير الأمور أوسطها

Artinya: “Sebaiknya –baiknya perkara adalah tengah-tengah”.

Teori keseimbangan (*equilibrium*) digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan setiap transaksi atau bisnis yang ditekuni oleh individu maupun kelompok harus mengedepankan faktor keseimbangan. Keseimbangan disini adalah proporsional sesuai dengan porsi masing-masing misalkan peneliti yang tengah meneliti tentang penggunaan *citric acid* pada air kolam renang tentunya penggunaan ini juga proporsional tidak berlebihan dan juga tidak terlalu sedikit dan juga tidak membahayakan.

²⁴Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis...*, 23.

3. Tanggung jawab (*Responsibility*)

a. Definisi

Menurut Sayiid Qutub prinsip pertanggung jawaban Islam adalah pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Baik antara jiwa dan raga, person dan keluarga, individu dan sosial, atau antara suatu masyarakat dengan yang lainnya. Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban atas apa yang telah dilakukan, baik ketika bertransaksi, memproduksi barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya.²⁵

b. Landasan Hukum

الْخَرَابِ الضَّمَانِ

Artinya: “Hasil keuntungan itu sebagai ganti dari resiko yang dia tanggung”. (Ahmad 24956, Nasai 4507, dan di hasankan Syaib al- Arnauth).

Teori tanggung jawab (*responsibility*) digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan setiap pelaku bisnis wajib untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dikerjakannya atau ditransaksikannya dalam konteks penelitian ini maka pemilik kolam renang harus mau bertanggung jawab dengan segala hal dan kemungkinan yang terjadi dengan penggunaan *citric acid* pada air kolam renang.

²⁵Erly Juliyani, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, *Ummul Quran*, No. Vol. 7 (Maret, 2016), 69.

4. Kehendak Bebas (*Free Will*)

a. Definisi

Kehendak bebas berkaitan dengan kemampuan manusia untuk bertindak tanpa paksaan dari luar. Seperti halnya dalam hal muamalah, kebebasan dalam menciptakan mekanisme pasar memang diharuskan dalam Islam dengan tidak ada kezaliman, maysir, gharar dan riba. Dan tentunya aspek kebebasan tersebut harus dikorelasikan dengan kehidupan sosial yang ada (melalui zakat, infak dan sedekah).²⁶

Teori kehendak bebas (*free will*) digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan setiap individu maupun kelompok yang melakukan kegiatan bisnis itu tidak boleh ada unsur paksaan karena setiap transaksi atau kegiatan bisnis yang ada unsur paksaan itu dianggap tidak sah sehingga kebebasan dalam berkehendak atau dalam berbisnis itu patut dijunjung selama kebebasan itu tidak melanggar norma-norma hukum Islam.

5. Ihsan (Kebajikan)

a. Definisi

Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain. atau dalam istilah lain, beribadahlah atau berbuat baik seakan-akan melihat Allah,

²⁶Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 142.

jika tidak bisa seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita perbuat atau kerjakan.²⁷

b. Ladasan Hukum

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَمَا تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

Artinya: “Engkau mengabdikan kepada Allah seperti engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya dia melihatmu”.

Teori ihsan (kebajikan) digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan apapun yang dikerjakan oleh seorang hamba dalam hal ini adalah pelaku bisnis wajib memperhatikan bahwa apa yang dilakukan itu pasti akan dimintai pertanggung jawaban kelak oleh Allah Swt. Karena segala sesuatu yang terjadi dan yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok bisnis itu diawasi oleh Allah Swt. Jadi individu atau kelompok bisnis yang dapat merasa bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah akan menimbulkan sifat dirinya takut untuk melanggar norma-norma hukum Islam dan akan selalu patuh dengan norma-norma hukum Islam.

I. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau

²⁷Johan Arifin, *Etika Bisnis...*, 150.

gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁸ Mengingat penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini penulis terjun kelapangan dan mengamati kasus penggunaan *citric acid* sebagai pemurnian air kolam serta dampak yang ditimbulkan oleh kesehatan tubuh dari penggunaan *citric acid* tersebut di kolam renang pada air kolam renang segoro biru Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.²⁹ Jadi dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana penggunaan *citric acid* pada air kolam renang segoro biru Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Untuk memudahkan

²⁸Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), 6.

²⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006),66.

mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang berfungsi sebagai sumber pokok. Diperoleh dari pengelola kolam renang segoro biru, laboran, dan masyarakat yang menggunakan jasa kolam renang segoro biru di Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber data sekunder

Sedangkan data sekunder adalah berupa dokumen, dan literatur yang merupakan buku-buku dan akses internet yang berkaitan dengan citric acid serta dampak yang ditimbulkan dan buku-buku, jurnal yang membahas tentang Etika Bisnis Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.³⁰

Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap penggunaan *citric acid* pada air kolam renang segoro biru Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

³⁰ Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104.

b. Wawancara

Metode mengumpulkan data dengan *interview*. Hal ini dilakukan dengan komunikasi langsung dengan pengelola dan pengunjung umum atau kolam renang renang segoro biru di Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro. Melalui *interview* ini diharapkan penulis dapat memperoleh informasi tentang penggunaan *citric acid* pada kolam renang dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada pengelola dan pengunjung kolam renang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, jurnal kegiatan dan sebagainya. Dalam hal ini penelitian dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai proses penggunaan *citric acid* pada air kolam renang, berupa foto izin dan kelayakan pada air kolam renang dari dinas kesehatan setempat di Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

5. Metode Analisis Data

Setelah terkumpulnya data-data baik primer maupun sekunder penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian

deskriptif merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan membuat deskripsi mengenai fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya.³¹

Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana penggunaan *citric acid* pada air kolam renang segoro biru Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro yang kemudian dianalisis menggunakan metode pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif yang dimaksud adalah pengumpulan pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep, dan keterangan yang berbentuk uraian untuk menyelesaikan masalah.

J. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penulisan ini terbagi atas lima bab, setiap bab dipilih sebagai sub-sub bab, lengkapnya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur penelitian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori yang terdiri dari beberapa sub bab, sub bab pertama yaitu tentang kesatuan (*tauhid/unity*)

³¹Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

yang terdiri dari pengertian kesatuan (*tauhid/unity*), landasan hukum. Sub bab kedua yaitu tentang keseimbangan (*equilibrium/adil*) yang terdiri dari pengertian keseimbangan (*equilibrium/adil*), landasan hukum. Sub bab ketiga yaitu tentang tanggung jawab (*responsibility*) yang terdiri dari pengertian tanggung jawab (*responsibility*), landasan hukum. Sub bab keempat yaitu tentang kehendak bebas (*free will*) yang terdiri dari pengertian kehendak bebas (*free will*). Sub bab kelima yaitu tentang ihsan (kebajikan) yang terdiri dari pengertian ihsan (kebajikan), landasan hukum.

Bab ketiga, membahas tentang penyajian data lapangan meliputi lokasi kolam renang segoro biru dan penggunaan citric acid serta dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan tubuh di kolam renang segoro biru Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro.

Bab keempat, membahas tentang temuan dan analisis antara landasan teori dengan data yang ada dilapangan, meliputi penilaian etika bisnis Islam terhadap penggunaan citric acid pada air kolam renang beserta dampak yang ditimbulkan oleh kesehatan tubuh.

Bab kelima, merupakan bagian penutup atau bagian akhir dari uraian skripsi yang terdiri dari kesimpulan yang didasarkan pada rumusan masalah dan berisi tentang saran, dan rekomendasi.